



**PENETAPAN**  
**Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Mdn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan;

**1. PEMOHON**, NIK.1271201802800003, Tempat/tanggal lahir Medan, 18 Februari 1980, umur 43 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Musisi, beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan. selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

**2. PEMOHON**, NIK. 1277016406970008, Tempat/tanggal lahir Medan, 24 Juni 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
-----Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;  
Telah mendengar keterangan saksi dan mempelajari bukti-bukti lain di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftar di kepaniteraan Pengaduilan Agama Medan dengan Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Mdn tanggal 2 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

**1.** Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 November 2016 di Xxxxx, di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali hakim yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama Xxxxx dengan mahar berupa Rp 10.000,- dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan menikah sirri;
  3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus duda dan memiliki 2 (dua) anak dalam umur 36 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam umur 19 tahun;
  4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
  5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 29 September 2017, Xxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 14 Februari 2020 dan Xxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 09 Oktober 2023;
  6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Pembuatan Buku Nikah yang mana Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, serta Para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk Pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak di Pencatatan Sipil Kota Medan;
  7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
  8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Medan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Pemohon) yang dilangsungkan pada tanggal 21 November 2016 di Xxxxx, di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor x /Pdt.P/2024 /PA. Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;  
Atau apabila Pengadilan Agama Medan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,

Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan-penjelasan kepada Para Pemohon sehubungan dengan permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saat pernikahan tersebut status Pemohon I adalah duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II adalah masih gadis dan dalam keadaan muallaf;
2. Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di Mesjid Xxxxx, di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikah Xxxxx;
3. Bahwa Xxxxx bukanlah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Bahwa antara Pemohon II dengan Xxxxx tidak ada hubungan nasab;
5. Bahwa Para Pemohon telah menghadap pihak Kantor Urusan Agama yang berwenang untuk mengurus surat nikah, namun pihak Kantor Urusan Agama menganjurkan untuk mengurus itsbat nikah ke Pengadilan Agama Medan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Medan untuk mengadili permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Para Pemohon adalah permohonan itsbat nikah, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Medan, dengan demikian perkara *aquo* dapat menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Agama Medan untuk menerima, memeriksa dan

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor x /Pdt.P/2024 /PA. Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskannya, hal tersebut sesuai maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berikut penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dan tujuan utama permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah Para Pemohon telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 21 November 2016 di Xxxxx, di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali hakim yang bernama Xxxxx karena Pemohon II adalah muallaf dengan mahar berupa Rp 10.000,- dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan dimana saat pernikahan tersebut status Pemohon I adalah duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II adalah masih gadis dan dalam keadaan muallaf, Para Pemohon melangsungkan pernikahan di Mesjid Xxxxx, di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikah Xxxxx, Xxxxx bukanlah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota dan antara Pemohon II dengan Xxxxx tidak ada hubungan nasab;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang meminta untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Pemohon) yang dilangsungkan pada tanggal 21 November 2016 di Xxxxx, di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa *untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami; b. calon isteri; c. wali nikah; d. dua orang saksi; e ijab dan qabul*;, sedangkan dalam pasal 20 ayat (2) menyebutkan bahwa *wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim*;

Menimbang, bahwa dengan demikian wali dalam pernikahan merupakan salah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, dimana wali

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor x /Pdt.P/2024 /PA. Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang bertindak untuk menikahkannya, tanpa ada wali yang sah menurut hukum, maka salah satu rukun pernikahan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Wali Nasab, adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam, sedangkan yang dimaksudkan dengan wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa Xxxxx, yang didalilkan Para Pemohon sebagai Wali Hakim dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II bukanlah wali nasab dari Pemohon II karena tidak mempunyai hubungan nasab/darah serta bukan pula Wali Hakim karena yang bersangkutan bukanlah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan wali sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dikabulkan karena pihak yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut tidak sesuai dengan kriteria wali menurut ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 3 permohonan Para Pemohon yang meminta untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena petitum pada angka 2 telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, petitum pada angka 3 juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor x /Pdt.P/2024 /PA. Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keinginan Para Pemohon untuk mempunyai Kutipan Akta Nikah dapat ditempuh melalui pernikahan yang terpenuhi semua syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Yusri, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag.** dan **Dra. Hj. Rinalis, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Armen, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag.

Drs. H. Yusri, M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor x /Pdt.P/2024 /PA. Mdn



Dra. Hj. Rinalis, M.H.

Panitera Pengganti,

Armen, SH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
4.	PNBP Relas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)